

ABSTRAK

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pembuatan konten digital untuk tujuan komersial menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait pengaturan hak cipta, perlindungan hukum, dan akibat hukum atas pelanggaran hak cipta. Di Indonesia, pengaturan hak cipta terhadap pemanfaatan AI masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC) yang belum mengatur secara khusus mengenai konten berbasis AI, sedangkan Jepang telah mengembangkan pengaturan yang lebih spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan hukum hak cipta serta bentuk perlindungan dan akibat hukum atas pelanggaran hak cipta terhadap konten berbasis *Artificial Intelligence* untuk tujuan komersial pada platform digital antara Indonesia dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum yang dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Jepang sama-sama tidak mengakui AI sebagai pencipta serta tetap menempatkan manusia sebagai subjek utama hak cipta. Namun, Jepang telah memiliki pengaturan yang lebih komprehensif melalui *Article 30-4 Copyright Act, General Understanding on AI and Copyright in Japan* Tahun 2024, dan *AI Promotion Act* 2025 yang memberikan kepastian hukum mengenai penggunaan karya sebagai data pelatihan AI, perlindungan terhadap output AI, serta penilaian pelanggaran hak cipta. Sebaliknya, Indonesia masih bertumpu pada UU HC, sehingga kepastian hukum terhadap perlindungan dan pemanfaatan konten berbasis AI untuk tujuan komersial masih memerlukan pengaturan yang lebih khusus.

Kata Kunci: Hak Cipta, *Artificial Intelligence*, Platform Digital, Perlindungan Hukum.